



Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Penerbitan *Covernote* oleh Pegawai Kantor Notaris Dalam Percepatan Pencairan Kredit Perbankan

Ginta Rikar Perdana^{1*}, Iyah Faniyah²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: gintarikarp@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 07/01/2025

Diterima, 03/02/2025

Dipublikasi, 16/02/2025

Kata Kunci:

Pembuktian, Tindak Pidana, Pemalsuan, *Covernote*

Keywords:

Evidence, Crime, Forgery, Cover Notes

Abstrak

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pemalsuan surat atau dokumen, termasuk penggunaan surat palsu. Pemalsuan surat merupakan pelanggaran atas kebenaran atau kepercayaan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ancaman pidana penjara dari tindak pemalsuan surat adalah paling lama enam tahun. Berdasarkan ancaman pidana penjara tersebut adapun pada putusan nomor 109/Pid.B/2018/PN.Pwr dan putusan nomor 36/Pid.B/2021/PN.Krg yang mana putusan Hakim sangat jauh perbedaan masa hukuman pidana penjaranya. Berdasarkan penelitian, pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Pembuktian terhadap tindak pidana pemalsuan penerbitan *covernote* oleh pegawai kantor notaris berdasarkan putusan nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg putusan nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr adalah pembuktian dengan cara mengkaji satu per satu unsur-unsur pemalsuan surat di persidangan, serta mengkaji alat-alat bukti seperti saksi, surat, dan pengujian laboratorium forensik kriminalistik. Kedua, Penerapan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan penerbitan *covernote* oleh pegawai kantor notaris berdasarkan putusan 36/Pid.B/2021/PN Krg adalah penerapan pidana berupa pidana penjara sebagaimana pasal yang dilanggar adalah Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pada putusan nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr terdakwa dipidana selama 25 (dua puluh lima) hari dengan tuntutan atas pasal yang sama, sehingga penerapan pidana penjara kepada terdakwa terhadap kedua putusan tersebut sebagai efek jera agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali.

Abstract

Article 263 of the Criminal Code regulates falsification of letters or documents, including the use of forged letters. Forgery of letters is a violation of truth or trust, to benefit oneself or others. The threat of imprisonment for a document forgery is a maximum of six years. Based on the threat of imprisonment, there is a decision number 109/Pid.B/2018/PN.Pwr and decision number 36/Pid.B/2021/PN.Krg where the judge's decision has a very large difference in the period of imprisonment. Based on research, discussion and analysis, it can be concluded that: First: Proof of the criminal act of forgery in distributing *covernotes* by notary office employees based on decision number 36/Pid.B/2021/PN Krg decision number 109/Pid.B/2018/PN Pwr is proof by examining one by one the elements of letter forgery at the conference, as well as reviewing evidence such as witnesses, letters, and forensic criminalistics laboratory tests. Second, the criminal application for the criminal act of counterfeiting the publication of a *covernote* by a notary office employee based on punishment 36/Pid.B/2021/PN Krg is the application of imprisonment as the article violated is Article 263 of the Criminal Code, namely for 1 (one) year 6 (six) months, while in decision number 109/Pid.B/2018/PN Pwr release was sentenced to 25 (twenty five) days with charges for the article mentioned the same, so that the application of imprisonment to the defendant for both sentences is a deterrent effect so that the crime does not happen again.

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. KUHP terdiri dari tiga bagian yaitu, Pertama: Aturan Umum, Kedua: Kejahatan dan Ketiga: Pelanggaran.¹ Perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman pidana ditempatkan dalam bagian kedua yaitu kejahatan dan buku ketiga yaitu pelanggaran. Perbuatan yang dilarang disertai ancaman tersebut biasanya disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaar Feit*) yang dalam pengelompokan tindak pidananya dapat ditemukan dalam buku kedua yaitu kejahatan pada Bab XII dengan nama “pemalsuan surat” yang mencakup Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP.²

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP menurut terjemahan Lamintang dan Samosir adalah:

1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemalsuannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dihukum dengan hukuman yang sama barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, yaitu:³

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menerbitkan suatu perikatan
3. Surat yang menimbulkan pembebasan utang; dan
4. Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu.

Menurut R. Soesilo, adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat dilakukan dengan cara, yaitu:⁴

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menerbitkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan utang; dan
4. Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu.

Proses “pembuktian” hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa.

¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Surabaya, 2015, hlm. 1-2

² Christellia G.N. Lamatenggo (et.al), “Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 1, Januari 2021, hlm. 70.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 195.

Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan Hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.⁵

Berkaitan dengan kasus pemalsuan surat yang terjadi yaitu pada putusan nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg yang mana pegawai kantor notaris inisial "VA" oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan terdakwa "VA" secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu dan memakai surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Adapun surat yang dipalsukan oleh terdakwa "VA" yaitu berupa surat keterangan Notaris yang sering digunakan untuk percepatan pencairan kredit perbankan. Sejumlah surat keterangan dipalsukan oleh "VA" karena ingin mengajukan pinjaman atas nama isterinya di Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Cabang Ngargoyoso dan mengajukan pinjaman pula atas nama temannya di BPR BKK Cabang Jaten. Terdakwa "VA" membuat surat keterangan notaris palsu dengan cara mengetik redaksional surat keterangan tersebut di tempat dia bekerja yaitu Kantor Notaris/PPAT Teuku Arif Rahman dimana untuk penomoran suratnya dicantumkan nomor acak. Selanjutnya terdakwa "VA" melekatkan stempel cap notaris dan tanda tangan notaris untuk meyakinkan BPR BKK Tasikmadu Cabang Ngargoyoso maupun BKK Tasikmadu Cabang Jaten dan menjadikan sebagai bukti bahwa agunan yang diajukan terdakwa "VA" seolah-olah masih dalam proses balik nama melalui Kantor Notaris/PPAT Teuku Arif Rahman sehingga pinjaman uang bisa dicairkan.

Terhadap kasus ini Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa "VA" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu" dan "memakai surat palsu" sebagai dakwaan penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "VA" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Kasus kedua pada penelitian ini yaitu putusan 109/Pid.B/2018/PN Pwr yang mana "SW" yang merupakan pegawai kantor Notaris Yuli Saraswati didakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Terdakwa "SW" yang sebagai pegawai Notaris membantu untuk pengurusan sertifikat tanah penghadap yang mana sebelumnya Notaris Yuli Saraswati telah mengatakan kepada "SW" agar pengajuan atas nama Agus Susanto tersebut tidak diproses karena Notaris Yuli Saraswati tidak setuju untuk mengeluarkan covernote sebagai salah satu persyaratan pencairan hutang di BMT Binamas karena ada syarat-syarat lain yang belum dipenuhi oleh Agus Susanto.

"SW" kemudian secara diam-diam tanpa sepengetahuan Notaris Yuli Saraswati tetap membuat covernote yang mana seharusnya ditandatangani oleh Notaris Yuli Saraswati ternyata covernote tersebut ditandatangani oleh "SW" sendiri dengan memalsukan tandatangan Notaris Yuli Saraswati. Covernote tersebut kemudian dibawa oleh penghadap yaitu Agus Susanto sebagai syarat pencairan kredit di BMT Binamas untuk melakukan pencairan hutang. Kemudian covernote tersebut setelah dilakukan cek oleh pihak BMT Binamas dan melakukan konfirmasi kepada Notaris Yuli Saraswati ternyata covernote tersebut menggunakan tandatangan palsu karena Notaris Yuli Saraswati merasa tidak pernah menandatangani covernote atas nama Agus Susanto.

⁵ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 172.

Berdasarkan hal tersebut kemudian Notaris Yuli Saraswati melaporkan pegawainya yaitu “SW” dan melakukan uji pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 518/DTF/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan disebutkan bahwa tanda tangan di dalam covernote tersebut adalah non-identical atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Notaris Yuli Saraswati. Sehingga hal ini berdasarkan putusan hakim menyatakan “SW” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa covernote sebagai percepatan pencairan kredit perbankan, sehingga dijatuhkan pidana kepada “SW” dengan pidana penjara selama satu tahun lima belas hari.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian hukum yang *in-concreto* terhadap Putusan nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg dan nomor 109/Pid.B/2018/PN PWR. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (studi dokumen). Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Penerbitan *Covernote* Oleh Pegawai Kantor Notaris Pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN.Krg dan Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Pwr

Proses “pembuktian” hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiel akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan Hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.⁶

Dalam persidangan di pengadilan hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan tiga (3) kemungkinan putusan hakim atau majelis hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan, terdakwa diputus bebas;
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus pidana.

Terkait proses pembuktian pemalsuan covenote pada perkara nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg, yang mana terdakwa Vikto Andrian didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana membuat surat palsu dan memakai surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Adapun Pasal 263 Ayat (1) KUHP menyatakan:

⁶ Tobib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 172.

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sedangkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP menyatakan:

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Tindak pidana pemalsuan penerbitan covernote merupakan pemalsuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, terdiri atas unsur-unsur:

1. Unsur Subjektif

Yaitu maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

2. Unsur Objektif

- a) Barang siapa;
- b) Membuat secara palsu atau memalsukan;
- c) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
- d) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
- e) Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Tindak pidana pemalsuan juga mengancam hukuman kepada orang yang sengaja menggunakan surat palsu tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, sebagaimana terdakwa merupakan seorang pegawai kantor notaris yang sering ditugaskan untuk mengurus proses perikatan yang salah satunya adalah dengan membuat surat keterangan notaris (covernote). Kemudian Vikto Andrian atau terdakwa membuat covernote palsu tersebut dengan mengetik redaksional sendiri, dengan memalsukan tandatangan dan membubuhkan cap stempel notaris dimana untuk penomoran suratnya mencantumkan nomor acak. Covernote palsu tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai bukti bahwa agunan yang diajukan masih dalam proses balik nama melalui kantor notaris tempat terdakwa bekerja. Berdasarkan alasan tersebut terpenuhi unsur-unsur subjektif pemalsuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 263 KUHP.

Pembuktian terhadap tindak pidana pemalsuan penerbitan covernote oleh pegawai kantor notaris berdasarkan putusan nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, sebagaimana bukti yang terdapat pada persidangan yaitu surat keterangan notaris (covernote) palsu dan surat-surat pendukung lainnya. Terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP yaitu unsur barang siapa; unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat; unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal; unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.

Terkait pembuktian terhadap tindak pidana pemalsuan penerbitan covernote oleh pegawai kantor notaris berdasarkan putusan nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa Septi Winarti membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai

atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Perbuatan Terdakwa yang memalsukan tandatangan saksi Yuli Saraswati, SH., MKn pada 1 (satu) lembar *covernote*/surat keterangan asli dengan nomor : 05/YS/V/2017 berkop dan berstempel Notaris & PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn atas nama PAIMAN menggunakan kertas HVS ukuran Folio /F4 tanggal 16 Mei 2017 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi adalah upaya terdakwa untuk membuktikan seolah-olah ada proses pembuatan letter C tersebut menjadi sertifikat tanah atas nama A yang sedang diproses di BPN, diajukan melalui Kantor Notaris & PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn sehingga BMT Binamas dapat menggunakan surat tersebut sebagai dasar pencairan hutang atas nama Riyadi yang diajukan oleh A , yang kemudian ada pencairan hutang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah, dengan demikian adanya *Covernote* yang tanda tanganya palsu yang dalam pertimbangan diatas telah disebutkan sebagai memalsu surat tersebut telah menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbul hak dan kewajiban dari adanya suatu perjanjian hutang yang dibuat oleh A dengan BMT Binamas.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 518/DTF/2018 tanggal 15 Maret 2018 menyatakan bahwa tanda tangan dalam *Covernote*/Surat Keterangan Nomor 05/YS/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 adalah non identic atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Yuli Saraswati, SH., Mkn, dan Terdakwa juga bukan orang yang berhak untuk menandatangani *covernote* karena semua *covernote* harus ditandatangani oleh Notarisnya sendiri yaitu dalam hal ini, saksi Yuli Saraswati, SH.MKn, dimana memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukan tandatangan saksi Yuli Saraswati, SH., MKn pada 1 (satu) lembar *covernote*/surat keterangan asli dengan nomor : 05/YS/V/2017 berkop dan berstempel Notaris & PPAT Yuli Saraswati, SH., MKn atas nama Paiman menggunakan kertas HVS ukuran Folio /F4 tanggal 16 Mei 2017 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yuli saraswati, SH.MKn telah mengakibatkan saksi Yuli Saraswati, SH.MKn menjadi tercemar nama baiknya dan saksi Yuli Saraswati, SH.MKn bertanggung jawab terhadap proses pembuatan sertifikat dari C desa No.907 persil 82 kelas D2 luasnya kurang lebih 270 M2 ikut kelurahan Semawung kembaran atas nama Paiman yang akan di balik nama menjadi atas nama A hingga jadi sertifikat, sehingga saksi Yuli Saraswati, SH.MKn harus mengeluarkan uang untuk itu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang pembuktian terhadap tindak pidana pemalsuan *covernote* oleh pegawai kantor notaris berdasarkan putusan nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr menggunakan alat bukti dan barang bukti, yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁷

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 12.

Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Penerbitan *Covernote* Oleh Pegawai Kantor Notaris Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg dan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr

Terkait penerapan sanksi pidana, atau penjatuhan sanksi pidana, adalah menerapkan atau menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini karena melakukan tindak pidana. Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan tindak pidana. Sanksi pidana terbagi atas dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, atau lainnya.

Penerapan pidana merupakan salah satu tujuan dan fungsi hukum pidana dalam mencegah pengulangan kejahatan di masa yang akan datang. Upaya pencegahan tersebut merupakan suatu sanksi yang menderitakan, dalam penerapannya fungsi hukum pidana terbagi atas 2 jenis, yaitu:

1. Fungsi umum hukum pidana, untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat;
2. Fungsi khusus hukum pidana, untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan tertentu dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Penerapan pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan Hakim merupakan suatu bentuk kebebasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada proses peradilan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling bersesuaian. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa dalam putusan nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg dan putusan nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr terdapat dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Penerapan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana pemalsuan *covernote* oleh pegawai kantor notaris pada kedua putusan tersebut diatas sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertanggungjawaban pidana dapat diminta apabila subyek hukum yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana. Adapun bentuk tanggungjawab yang dibebankan pada subyek hukum yang bersangkutan adalah berupa penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam KUHP. Menurut Chairul Huda⁸ bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

⁸ Christellia G.N. Lamatenggo (et.al), "Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP), *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 1, Januari 2021.

Penerapan pidana sebagaimana amar putusan Hakim tersebut diatas, sejalan pula dengan teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini, yang mana tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Wayne R. Lafave⁹ menyebutkan bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jera atau *deterrence effect* agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatan. Intinya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.

Dapat dilihat bahwa perbedaan dari kedua putusan tersebut adalah terkait dengan perbuatan yang memberatkan terdakwa sebagaimana perbuatan terdakwa pada putusan nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr adalah perbuatan terdakwa telah merugikan saksi selaku Notaris dengan memalsukan tandatangan dan menerima uang sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus) dari penghadap, sedangkan pada putusan nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg adalah perbuatan terdakwa merugikan korban selaku Notaris dan terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya, yaitu dengan melakukan pencairan kredit terhadap covernote dan memalsukan tandatangan Notaris sehingga menerima pencairan kredit sejumlah Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

KESIMPULAN

Pembuktian terhadap tindak pidana pemalsuan penerbitan covernote oleh pegawai kantor notaris berdasarkan putusan nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg dan putusan nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr adalah pembuktian dengan menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP dengan mencari unsur subjektif maupun unsur objektif pada kedua kasus tersebut yang terkait dengan pemalsuan surat dan pemalsuan tandatangan yang menimbulkan suatu hak. Selanjutnya Hakim melakukan proses pembuktian terhadap tindak pidana pemalsuan penerbitan covernote tersebut dengan menggali alat bukti seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dan barang bukti.;

Penerapan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan penerbitan covernote oleh pegawai kantor notaris berdasarkan putusan nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg dan putusan nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr merupakan penerapan pidana dengan menjatuhkan pidana penjara, sebagaimana terdakwa pada kedua putusan tersebut melanggar Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga penerapan pidana penjara kepada terdakwa terhadap kedua putusan tersebut merupakan sebagai efek jera agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Surabaya, 2015.
Christellia G.N. Lamatenggo (et.al), "Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)", *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 1, Januari 2021.

⁹ Iyah Faniyah (et.al), "Penerapan Pidana Oleh Hakim Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Secara Berlanjut", *Unes Law Review*, Vol. 5, Issue 4, Juni 2023.

- Christellia G.N. Lamatenggo (*et.al*), “Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 1, Januari 2021.
- Hiariej dalam Abdul Rahim (*et.al*), “Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya”, *Pleno Jure*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2021.
- Iyah Faniyah (*et.al*), “Penerapan Pidana Oleh Hakim Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Secara Berlanjut”, *Unes Law Review*, Vol. 5, Issue 4, Juni 2023.
- Maria S.W. Sumardjono dalam R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Berbicara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016.
- Milenia Lombogia, “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9 Agustus 2021.
- Muhaymiyah Tan Kamelo (*et.al*) “Pemberian Kredit dengan Jaminan Tanah Surat Keterangan (SK) Camat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Sisingamangaraja” *USU Law Journal*, Vol 5 No. 1 Januari 2017.
- Muhaymiyah Tan Kamelo (*et.al*), “Pemberian Kredit Dengan Jaminan Tanah Surat Keterangan (SK) Camat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Sisingamangaraja”, *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 1, Januari 2017.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Raimond Flora Lamandasa dalam Fauzie Kamal Ismail, *Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Syafran Sofyan, *Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAAT, Pertanahan & Hukum*, PT. *Jurnal Renvoi Mediatama*, Jakarta Selatan, 2014.
- Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Journal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.
- Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 172.